

Pengaturan Percobaan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum

Lady Natalia, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Ispandir Hutasoit, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Rian Rusmana Putra, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
Email: ispandir@fh.unrika.ac.id

Article Info	Abstract
Article history: Received: 13 Feb 2026 Revised: 15 May 2026 Accepted: 29 Marh 2026 Keywords: Kepastian Hukum KUHP Nasional Percobaan Tindak Pidana	Penelitian ini membahas pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dari perspektif kepastian hukum. Pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperinci syarat percobaan, terutama mengenai niat, permulaan pelaksanaan, batas pertanggungjawaban pidana, dan keadaan yang menyebabkan percobaan tidak dipidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 17 dan Pasal 18 memberikan batas yang lebih terstruktur dibandingkan KUHP lama dan memperjelas perbedaan antara tahap persiapan dan permulaan pelaksanaan. Namun, penerapan kriteria tersebut tetap membutuhkan penilaian konkret aparat penegak hukum dan hakim, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Karena itu, penguatan kepastian hukum tidak cukup melalui kejelasan rumusan norma, tetapi juga memerlukan parameter yang terukur, penafsiran yang konsisten, dan penerapan yang seragam dalam praktik.

To cite this article: Lady Natalia, Ispandir Hutasoit, Rian Rusmana Putra. (2026). Pengaturan Percobaan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum. Sahaja: Journal Sharia and Humanities X(X), 84-92. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v5i1>

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

A. Introduction

Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum yang berfungsi menjaga ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan hukum masyarakat menyebabkan hukum pidana perlu terus menyesuaikan diri melalui proses pembaruan hukum. Indonesia kemudian melakukan pembaruan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menandai perubahan penting setelah penggunaan hukum pidana warisan kolonial selama lebih dari satu abad. Salah satu materi yang mengalami perubahan dalam KUHP Nasional adalah pengaturan mengenai percobaan tindak pidana. Percobaan pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan yang pelaksanaannya belum mencapai tahap penyelesaian, baik karena adanya hambatan dari luar maupun karena faktor tertentu yang berkaitan dengan kehendak pelaku. Pengaturan terhadap perbuatan yang belum selesai tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan batas pertanggungjawaban pidana seseorang dan sekaligus mencerminkan arah kebijakan kriminalisasi yang diterapkan dalam sistem hukum pidana nasional (Silalahi, 2026).

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana karena hukum tidak hanya dituntut untuk memberikan aturan yang tertulis, tetapi juga harus mampu menghadirkan kejelasan, stabilitas, dan keterdugaan terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam perspektif Rechtssicherheit, suatu norma hukum harus memungkinkan subjek hukum memperkirakan secara wajar konsekuensi yuridis dari tindakan maupun putusan yang dikenakan kepadanya. Oleh karena itu, ketentuan pidana yang dirumuskan secara tidak jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan, terutama ketika norma tersebut memberikan

ruang yang terlalu luas bagi penilaian subjektif. Prinsip tersebut menjadi relevan dalam mengkaji pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional, sebab kejelasan mengenai batas perbuatan yang telah dapat dikategorikan sebagai percobaan menjadi bagian penting untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pengaturan percobaan perlu dirumuskan sedemikian rupa agar tidak hanya memberikan dasar bagi pemidanaan, tetapi juga mampu menjamin kepastian mengenai batas-batas perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (Maheswara, 2026).

Persoalan kepastian hukum dalam pembaruan hukum pidana pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan suatu ketentuan dalam undang-undang, tetapi juga pada sejauh mana norma tersebut dirumuskan secara jelas sehingga tidak membuka ruang penafsiran yang berlebihan dalam penerapannya. Ketidakjelasan suatu rumusan dapat menyebabkan subjek hukum menghadapi ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum yang akan diterimanya, terlebih apabila pelaksanaan norma tersebut masih bergantung pada penilaian atau keputusan dari lembaga lain. Muntafa dan Mahmud menunjukkan bahwa penggunaan frasa yang bersifat terbuka dalam KUHP Nasional dapat menimbulkan penafsiran yang luas dan berimplikasi terhadap kepastian hukum, terutama ketika tidak disertai dengan batas waktu maupun mekanisme yang tegas dalam pelaksanaannya. Persoalan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan ketepatan formulasi norma agar tujuan pembentukannya tidak justru menghasilkan ketidakjelasan dalam praktik. Dalam konteks pengaturan percobaan tindak pidana, kebutuhan tersebut menjadi penting karena penentuan kapan suatu perbuatan telah memasuki tahap percobaan dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memiliki batas yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi mengurangi kepastian hukum (Muntafa & Mahmud, 2023).

Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan mengenai percobaan tindak pidana juga menuntut adanya batasan norma yang jelas agar penerapannya tidak bergantung pada penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh tersedianya aturan tertulis, tetapi juga mensyaratkan agar aturan tersebut memiliki rumusan yang jelas, konsisten, mudah diakses, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Arwansyah, Najemi, dan Prayudi menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, melainkan juga mencakup pelaksanaan hukum oleh instansi negara dan lembaga peradilan, sehingga ketiadaan aturan yang pasti dan konsisten dapat menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum. Pemikiran tersebut menjadi relevan dalam menelaah pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional, sebab penentuan batas antara perbuatan persiapan dan perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan memiliki konsekuensi langsung terhadap dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kejelasan mengenai batas tersebut menjadi penting agar penerapan ketentuan percobaan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan tetap memberikan landasan yang dapat diprediksi bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat (Arwansyah et al., 2020).

Persoalan kepastian hukum dalam pengaturan percobaan semakin penting karena KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan konsep percobaan, tetapi juga memberikan batasan yang lebih terperinci mengenai permulaan pelaksanaan dan keadaan yang menyebabkan percobaan tidak dapat dipidana. Dalam kajiannya, Christopher dan Frans menunjukkan bahwa Pasal 17 KUHP Nasional telah memberikan kriteria mengenai permulaan pelaksanaan dengan mempertimbangkan tujuan perbuatan sekaligus potensi langsung perbuatan tersebut dalam mewujudkan tindak pidana, sedangkan ketentuan mengenai tidak dipidananya percobaan dirumuskan lebih rinci dalam Pasal 18. Pengaturan yang lebih terstruktur tersebut pada dasarnya dapat memperjelas batas antara perbuatan yang telah memasuki tahap percobaan dengan perbuatan yang masih berada pada tahap persiapan. Namun, keberadaan ketentuan percobaan dalam KUHP Nasional yang berinteraksi dengan pengaturan tindak pidana khusus tetap memerlukan harmonisasi agar tidak melahirkan perbedaan pemaknaan dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan temuan Christopher dan Frans bahwa harmonisasi diperlukan untuk mewujudkan tata hukum yang sistematis dan mencegah terjadinya disparitas pemaknaan mengenai percobaan. Dengan demikian, kejelasan mengenai batas permulaan pelaksanaan, kondisi

tidak dipidananya percobaan, serta hubungan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus menjadi bagian penting dalam menilai apakah pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional telah memberikan kepastian hukum yang memadai (Christopher & Frans, 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pengaturan percobaan tindak pidana tidak cukup hanya dibangun melalui perumusan norma yang secara formal telah menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan, tetapi juga membutuhkan batasan yang dapat digunakan secara konsisten dalam praktik. Kejelasan parameter menjadi penting karena ketentuan yang memberikan ruang penilaian tanpa ukuran yang tegas berpotensi melahirkan perbedaan interpretasi dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur percobaan. Putra dan Amin menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter dalam suatu norma dapat membuka ruang subjektivitas dalam penerapannya dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Persoalan tersebut relevan untuk dikaji dalam konteks pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional, mengingat penentuan batas antara tahap persiapan dan permulaan pelaksanaan mempunyai konsekuensi langsung terhadap dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, meskipun KUHP Nasional telah melakukan pembaruan dengan memberikan kriteria mengenai permulaan pelaksanaan, keberadaan rumusan tersebut tetap perlu diuji dari perspektif kepastian hukum, terutama berkaitan dengan sejauh mana norma yang tersedia mampu memberikan pedoman yang jelas, terukur, dan konsisten bagi aparat penegak hukum dalam menentukan adanya percobaan tindak pidana (Putra & Amin, 2026).

Kebutuhan terhadap rumusan yang jelas dalam hukum pidana semakin penting karena ketidakjelasan suatu norma dapat berpengaruh langsung terhadap konsistensi penerapannya. Lestari et al. menjelaskan bahwa ketentuan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih menyisakan persoalan karena tidak memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai ukuran atau bentuk penyesalan yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan perubahan pidana. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penilaian dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana. Persoalan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa keberadaan suatu norma pidana belum dengan sendirinya menjamin kepastian hukum apabila norma tersebut masih membuka ruang penafsiran yang luas tanpa disertai parameter yang memadai. Dalam konteks pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional, kebutuhan akan batasan yang tegas menjadi semakin penting agar penentuan mengenai telah dimulainya pelaksanaan tindak pidana tidak semata-mata bergantung pada penilaian subjektif, melainkan dapat didasarkan pada ukuran normatif yang dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten (Lestari et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional serta keterkaitannya dengan prinsip kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ketentuan percobaan tindak pidana dirumuskan dalam KUHP Nasional, khususnya dalam menentukan batas perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai percobaan dan konsekuensi pertanggungjawaban pidananya, serta menilai kejelasan dan konsistensi pengaturannya dari perspektif kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana nasional sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memahami penerapan ketentuan percobaan tindak pidana secara lebih jelas, terukur, dan konsisten. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaturan Percobaan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional dalam Perspektif Kepastian Hukum”, dengan rumusan masalah: Bagaimana pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertolak pada adanya isu hukum yang berkaitan dengan pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional. Metode ini digunakan karena penelitian diarahkan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur percobaan tindak pidana serta menilai kejelasan dan konsistensi pengaturannya dalam mewujudkan kepastian

hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum lain yang relevan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari perspektif kepastian hukum, sekaligus mencapai tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif mengenai sejauh mana pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional telah memberikan landasan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya (Arwansyah et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan yang mengatur percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional, khususnya norma yang berkaitan dengan batas dan syarat pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep percobaan tindak pidana dan prinsip kepastian hukum sebagai dasar untuk menilai kejelasan serta konsistensi norma yang diteliti. Penggunaan kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional dari perspektif kepastian hukum, sekaligus mendukung tujuan penelitian dalam menganalisis apakah pengaturan tersebut telah memberikan landasan normatif yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten (Al Qusyairi & Akbar, 2025).

C. Result and Discussion

Pengaturan Percobaan Tindak Pidana dalam KUHP Nasional ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional pada dasarnya diarahkan untuk memberikan batas yang lebih jelas mengenai kapan suatu perbuatan dapat dipandang telah memasuki tahap pelaksanaan tindak pidana. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan adanya niat yang nyata melalui permulaan pelaksanaan, sementara perbuatan tersebut harus ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dimaksud. Rumusan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan ukuran normatif dalam membedakan perbuatan persiapan dengan percobaan, sehingga penentuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif. Namun, dari perspektif kepastian hukum, keberadaan kriteria tersebut tetap perlu diperhatikan dalam penerapannya karena kejelasan parameter merupakan unsur penting agar suatu norma dapat diterapkan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan Rumi et al. yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan parameter dan mekanisme penilaian dalam suatu ketentuan pidana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional perlu dipahami tidak hanya dari keberadaan rumusan normanya, tetapi juga dari kemampuan rumusan tersebut memberikan batas yang jelas dan terukur bagi aparat penegak hukum dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu percobaan tindak pidana (Rumi, 2026).

Kepastian hukum dalam pengaturan percobaan tindak pidana mensyaratkan adanya norma yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, karena ketidakjelasan pengaturan dapat menimbulkan perbedaan dalam menentukan akibat hukum suatu perbuatan. Siregar menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dengan kejelasan dan konsistensi pengaturan, sebab ketidakjelasan batas atau mekanisme hukum dapat menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi pihak yang dikenai ketentuan tersebut. Dalam konteks percobaan tindak pidana, prinsip tersebut penting karena penentuan tahap suatu perbuatan sebagai percobaan harus memiliki batas normatif yang dapat dipahami secara sama oleh aparat penegak hukum dan hakim. Oleh karena itu, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional perlu ditinjau dari sejauh mana rumusannya mampu memberikan pedoman yang tegas dan konsisten,

sehingga penerapannya tidak menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan pertanggungjawaban pidana (Siregar, 2022).

Pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya perkembangan dalam konstruksi pemidanaan yang menempatkan mekanisme percobaan sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana. Mubarak dan Mubarak menjelaskan bahwa KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun dalam pelaksanaan pidana mati sebagai bentuk humanisasi dan reformasi sistem pemidanaan. Namun, kajian tersebut juga menemukan adanya persoalan ketidakpastian hukum, terutama karena penilaian terhadap perilaku baik dan penyesalan terpidana tidak disertai kriteria objektif yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan bias dan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa suatu mekanisme hukum yang dimaksudkan sebagai bentuk reformasi tetap memerlukan parameter yang jelas agar pelaksanaannya tidak bergantung pada penilaian subjektif. Dalam kaitannya dengan pengaturan percobaan tindak pidana, prinsip tersebut menjadi penting karena kepastian hukum menuntut adanya batas dan ukuran normatif yang dapat digunakan secara konsisten dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi kualifikasi percobaan (Mubarak & Mubarak, 2025).

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional perlu didukung oleh norma yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten. Putra dan Amin menunjukkan bahwa penggunaan frasa “dapat diubah” dalam Pasal 100 KUHP Nasional bersifat fakultatif sehingga perubahan pidana mati menjadi pidana penjara tidak berlangsung secara otomatis, melainkan bergantung pada kewenangan pihak tertentu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian apabila tidak disertai parameter yang terukur. Selain itu, ketiadaan batas waktu yang tegas mengenai pengambilan keputusan setelah masa percobaan serta belum jelasnya ukuran “penyesalan” dan “perilaku baik” membuka ruang bagi subjektivitas dalam penerapan norma. Persoalan tersebut relevan dengan pengaturan percobaan tindak pidana secara umum karena kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma dalam undang-undang, tetapi juga dengan kejelasan unsur dan batas penerapannya. Dengan demikian, pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional harus dirumuskan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang berlebihan dan tetap memberikan pedoman yang dapat dipahami secara seragam oleh aparat penegak hukum (Putra & Amin, 2026).

Dalam kaitannya dengan percobaan tindak pidana, kepastian hukum menuntut agar batas antara tahap persiapan, permulaan pelaksanaan, dan tindak pidana yang telah selesai dapat ditentukan secara objektif sehingga tidak bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. Prinsip *lex certa* menghendaki setiap ketentuan pidana dirumuskan secara presisi dan tidak multitafsir karena kejelasan norma diperlukan untuk membatasi ruang diskresi dalam menentukan apakah suatu perbuatan telah memasuki tahap percobaan yang dapat dipidana. Herlina dan Anggraeni menegaskan bahwa rumusan delik yang tidak jelas dapat membuka ruang penafsiran subjektif dan mengurangi prediktabilitas hukum, sedangkan hukum pidana harus memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari perbuatannya. Lebih lanjut, mereka menempatkan kejelasan unsur delik sebagai instrumen untuk membatasi diskresi aparat penegak hukum dan hakim agar cakupan tindak pidana tidak diperluas secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional harus memberikan batasan yang tegas mengenai kapan suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai permulaan pelaksanaan, sehingga penerapan pidana terhadap pelaku percobaan tetap dapat diprediksi dan konsisten (Herlina & Anggraeni, 2025).

Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan percobaan tindak pidana juga perlu didukung oleh parameter yang dapat diverifikasi agar penentuan telah dimulainya pelaksanaan tindak pidana tidak sepenuhnya bergantung pada subjektivitas penegak hukum. Dawi et al. menegaskan bahwa asas legalitas menghendaki adanya norma yang jelas, eksplisit, dan dapat diakses masyarakat, sedangkan norma yang tidak terdokumentasi dan tidak terstandar berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta inkonsistensi dalam penerapannya. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme verifikasi dan standardisasi dalam penerapan norma pidana agar penegakan hukum tetap dapat diprediksi. Apabila dikaitkan dengan percobaan tindak pidana, kebutuhan tersebut tercermin pada pentingnya

batas yang objektif dalam menentukan peralihan dari tahap persiapan menuju permulaan pelaksanaan. Kejelasan parameter tersebut diperlukan agar seseorang tidak dipidana hanya berdasarkan dugaan mengenai niat atau kecenderungan melakukan tindak pidana, melainkan berdasarkan tindakan nyata yang secara hukum telah memenuhi batas percobaan sebagaimana ditentukan KUHP Nasional. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pengaturan percobaan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada kejelasan kriteria penerapannya sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran dan disparitas dalam praktik peradilan (Dawi et al., 2025).

Pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional juga harus ditempatkan dalam kerangka asas legalitas sebagai pembatas kewenangan pemidanaan negara. Wirawan dkk. menjelaskan bahwa asas legalitas beserta turunannya, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, menghendaki agar pemidanaan didasarkan pada norma yang tertulis, jelas, dan telah berlaku sebelumnya. Prinsip tersebut sekaligus membatasi ruang diskresi penegak hukum dan mencegah perluasan makna tindak pidana melalui penafsiran yang tidak berlandaskan undang-undang. Dalam konteks percobaan tindak pidana, prinsip tersebut memiliki arti penting karena penentuan suatu perbuatan sebagai percobaan harus didasarkan pada batas normatif yang jelas, khususnya dalam membedakan perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Semakin jelas batas tersebut dirumuskan, semakin kecil kemungkinan terjadi perluasan pertanggungjawaban pidana melalui penilaian subjektif. Dengan demikian, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional pada hakikatnya harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemidanaan terhadap perbuatan yang telah memasuki tahap pelaksanaan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum pidana (Wirawan et al., 2025).

Pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh kejelasan batas pertanggungjawaban yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Kadir secara khusus menempatkan percobaan sebagai salah satu bagian KUHP Baru yang masih memerlukan penilaian terhadap fakta konkret dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Menurutnya, pengaturan mengenai percobaan, penyertaan, dan pembantuan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 KUHP Baru belum selalu memberikan garis pemisah yang tegas, sehingga penentuan derajat keterlibatan pelaku memerlukan analisis terhadap fakta konkret dan hubungan kausal antarperbuatan. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum dalam praktik lebih banyak terbentuk melalui penilaian yudisial daripada melalui determinasi norma yang bersifat mekanis. Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, pengaturan percobaan tindak pidana perlu diterapkan dengan standar penafsiran yang konsisten agar penilaian terhadap tindakan pelaku tidak menghasilkan perbedaan yang tidak beralasan dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana (Kadir, 2026).

Pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional pada dasarnya memperkuat kepastian hukum melalui perumusan syarat yang lebih terukur mengenai kapan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai percobaan. Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 2023 mensyaratkan adanya niat yang nyata melalui permulaan pelaksanaan tindak pidana, tetapi tindak pidana tersebut tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri. Ketentuan tersebut juga memberikan parameter bahwa permulaan pelaksanaan harus ditujukan pada terjadinya tindak pidana dan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Pasal 17 UU Nomor 1 Tahun 2023 Perumusan demikian penting dari perspektif kepastian hukum karena membatasi pemidanaan agar tidak didasarkan hanya pada niat atau persiapan pelaku, melainkan pada perbuatan konkret yang telah memasuki tahap pelaksanaan. Sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam masa transisi KUHP Nasional, penerapan norma pidana harus didasarkan pada parameter normatif yang jelas sehingga perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum dapat diminimalkan. Dengan demikian, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional tidak hanya menentukan batas pertanggungjawaban pidana sebelum tindak pidana selesai, tetapi juga memberikan batas yang lebih jelas bagi hakim dalam membedakan antara perbuatan persiapan yang belum layak dipidana dan permulaan pelaksanaan yang telah memenuhi dasar pemidanaan (Rae et al., 2025).

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional harus tetap bertumpu pada *lex certa*, yaitu keharusan agar rumusan norma pidana disusun secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Sugandi dan Setiawan menjelaskan bahwa *lex certa*

menghendaki setiap unsur tindak pidana dirumuskan secara limitatif agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat memahami batas perbuatan yang dilarang, sekaligus mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Mereka juga menegaskan bahwa asas legalitas berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak individu dan pembatas kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Apabila prinsip tersebut diterapkan dalam pengaturan percobaan, maka batas mengenai permulaan pelaksanaan harus dipahami secara hati-hati dan konsisten agar pertanggungjawaban pidana tidak diperluas hanya berdasarkan dugaan terhadap niat pelaku. Dengan demikian, kejelasan norma percobaan menjadi bagian penting dari jaminan kepastian hukum karena memberikan batas yang dapat diprediksi mengenai kapan suatu perbuatan telah bergeser dari tahap persiapan menuju perbuatan yang dapat dipidana sebagai percobaan (Gandi & Nupa, 2026).

Kepastian hukum dalam pengaturan percobaan juga berkaitan dengan tersedianya parameter yang objektif dan terukur dalam menentukan konsekuensi hukum dari suatu keadaan yang bersifat percobaan. Hapsari et al. menunjukkan bahwa pengaturan masa percobaan dalam KUHP Nasional masih menghadapi persoalan normatif karena belum terdapat tolok ukur yang objektif dan terukur untuk menilai terpenuhinya kriteria tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dan praktik yang diskriminatif dalam penerapannya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan norma tertulis saja belum cukup untuk menjamin kepastian hukum apabila norma tersebut tidak disertai ukuran penerapan yang jelas. Dalam konteks percobaan tindak pidana, prinsip yang sama perlu diperhatikan dalam menentukan batas antara perbuatan yang masih berupa persiapan dengan permulaan pelaksanaan yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional perlu diterapkan melalui parameter yang objektif dan konsisten agar penilaian terhadap perbuatan pelaku tidak berbeda secara berlebihan antara satu perkara dengan perkara lainnya (Hapsari et al., 2026).

Jika dibandingkan dengan KUHP lama, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional menunjukkan pergeseran dari norma yang relatif singkat menuju pengaturan yang lebih terperinci. Dalam KUHP lama, percobaan diatur terutama melalui Pasal 53 dan 54, sedangkan KUHP Nasional mengaturnya dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Perubahan paling penting terletak pada Pasal 17 ayat (2) yang untuk pertama kalinya memberikan kriteria normatif mengenai permulaan pelaksanaan, yaitu perbuatan harus ditujukan untuk terjadinya tindak pidana dan secara langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Demada menilai perubahan tersebut memberikan batas yang lebih jelas dibandingkan Pasal 53 KUHP lama yang belum merumuskan kriteria permulaan pelaksanaan secara eksplisit. Dari sisi sanksi, perubahan Pasal 53 ayat (2) KUHP lama menjadi Pasal 17 ayat (3) KUHP Nasional pada dasarnya tidak mengubah substansi pengurangan pidana, karena “dikurangi sepertiga” secara matematis setara dengan batas paling banyak dua pertiga dari maksimum pidana pokok. Namun demikian, pembaruan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kepastian hukum. Kriteria “langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana” tetap membutuhkan penilaian konkret oleh aparat penegak hukum dan hakim, sehingga batas antara persiapan dan permulaan pelaksanaan masih berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Dengan demikian, keunggulan KUHP Nasional terletak pada usaha memperjelas parameter percobaan, tetapi efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum tetap bergantung pada konsistensi penafsiran dan penerapan parameter tersebut dalam praktik (Demada, 2025).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana yang berupaya memberikan batas yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana sebelum suatu tindak pidana selesai dilakukan. Perumusan mengenai niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya tindak pidana, serta keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dipidana menunjukkan adanya upaya untuk membangun pengaturan yang lebih sistematis dibandingkan ketentuan sebelumnya. Meskipun demikian, kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui perumusan norma secara tertulis, tetapi juga memerlukan batas penafsiran dan penerapan yang konsisten, khususnya dalam membedakan perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Dengan demikian, pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional pada dasarnya telah mengalami perkembangan ke

arah penguatan kepastian hukum, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan norma tersebut memberikan pedoman yang jelas, terukur, dan seragam dalam praktik penegakan hukum.

D. Conclusion

Pengaturan percobaan tindak pidana dalam KUHP Nasional menunjukkan pembaruan yang lebih sistematis dibandingkan dengan KUHP lama, terutama melalui perumusan mengenai niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya tindak pidana, serta keadaan yang menyebabkan percobaan tidak dipidana. Pasal 17 KUHP Nasional memberikan batas yang lebih terperinci mengenai permulaan pelaksanaan, sedangkan Pasal 18 mengatur kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku percobaan tidak dipidana. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan kepastian hukum karena penentuan apakah suatu perbuatan telah memasuki tahap permulaan pelaksanaan tetap membutuhkan penilaian konkret dan penafsiran oleh aparat penegak hukum serta hakim. Dengan demikian, pengaturan percobaan dalam KUHP Nasional pada dasarnya telah mengarah pada penguatan kepastian hukum, tetapi pencapaiannya sangat bergantung pada tersedianya pedoman penafsiran yang jelas, parameter yang terukur, serta penerapan norma yang konsisten agar tidak terjadi perbedaan pemaknaan dan pertanggungjawaban pidana dalam praktik.

REFERENCES

- Al Qusyairi, F., & Akbar, F. M. (2025). Dampak penerapan pidana mati terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Keberlanjutan*, 9(6).
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30.
- Christopher, M., & Frans, M. P. (2026). Percobaan tindak pidana pada delik terorisme dalam KUHP nasional dan Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. *Journal Equitable*, 11(1), 20–43.
- Dawi, K., Alkadrie, S. M. R. R. M., Sitorus, A. P. M. C., & Septinawati, S. A. (2025). Pengakuan hukum yang hidup dan asas legalitas dalam KUHP nasional: Kajian perbandingan antara Indonesia dan Belanda. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2945–2951.
- Demada, F. (2025). Perbandingan pengaturan percobaan (poging) tindak pidana antara KUHP lama dan KUHP baru. *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(1), 75–85.
- Gandi, S., & Nupa, N. P. S. (2026). Dualisme asas legalitas dalam kodifikasi hukum pidana nasional mengurai ketegangan yuridis Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. *Journal of Law and Administrative Science*, 4(1), 192–216.
- Hapsari, P. P., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The conditional death penalty in Indonesia's new criminal code: Between criminal law reform and non-derogable rights. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 26(2).
- Herlina, I. S., & Anggraeni, H. Y. (2025). Harmonisasi asas legalitas formal dengan pengakuan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).
- Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Kadir, Z. K. (2026). KUHP baru Indonesia dan prinsip legalitas: Apakah kepastian hukum masih menjadi fondasi? *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 100–111.
- Lestari, I., Hartono, M. S., Sanjaya, D. B., & Kusuma, P. R. A. (2024). Analisis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati bersyarat berdasarkan asas keadilan dan asas kepastian hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 4(3).
- Maheswara, I. B. A. Y. (2026). Ambivalensi kepastian hukum dalam implementasi masa percobaan pidana mati: Analisis Pasal 100 KUHP Baru. *JATAYU: Jurnal Komunitas Yustisia*, 9(1), 1–10.

- Mubarok, M. Z., & Mubarok, M. H. (2025). Paradoks percobaan dan komutasi hukuman mati dalam KUHP baru: Reformasi vs pengingkaran hak hidup absolut. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9753–9763.
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan hukum pidana mati bersyarat dalam KUHP baru dihubungkan dengan asas kepastian hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136.
- Putra, V. L., & Amin, S. (2026). Tinjauan maqashid syariah tentang masa percobaan pidana mati dalam Pasal 100 KUHP Nasional. *Maqasid Forum: Journal of Islamic Law, Jurisprudence, and Public Policy*, 1(1), 130–140.
- Rae, G. N. T., & Iryani, D. (2025). Kesiapan transisi KUHP baru menjelang 2 Januari 2026: Harmonisasi norma dan kepastian hukum penegakan. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 44–52.
- Rumi, M. R. A. (2026). Akibat hukum masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 5603–5615.
- Silalahi, Y. P. S. (2026). Perbandingan pengaturan percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum Pidana*, 3(1).
- Siregar, R. E. (2022). Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(7), 373–385.
- Wirawan, A., Sembiring, M. S. A., Helvis, & Saragih, H. (2025). Asas legalitas dalam perkembangan politik hukum pidana di Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 477–482.